PEMERINTAH KOTA AMBON
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Sultan Hairun No. 1, Telp. 0911-351579 Fax 0911-343979
Kode Pos : 97127 website : www.dpmptsp.ambon.go.id email: dpmptsp@ambon.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 503/421.9/01/PAUD-KB/DPMPTSP/IV/2026

Dasar :

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Ambon;
9. Peraturan Walikota Ambon Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (RBA) dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon;
10. Keputusan Walikota Ambon Nomor 1880 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (RBA) dan Non Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan dari : Ketua Yayasan Amanah Negeri Laha Nomor : 00755K-YANL/XI/2026 Tanggal 13 Januari 2026
2. Surat Persetujuan dari Dinas Pendidikan Kota Ambon Nomor : 400.3.2/382/DINDIK Tanggal 20 April 2026

Maka Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon menerbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Pimpinan	:	IRA LA WANI
Nama Lembaga	:	KB. NURUL IMAN
Jenis Program	:	Pendidikan Anak Usia Dini
Kegiatan Lembaga	:	Kelompok Bermain
Yayasan Penyelenggara	:	Yayasan Amanah Negeri Laha
Alamat Lembaga	:	Jl. Nuntati, Dsn.Kampung Baru RT 02/002, Negeri Laha
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	0511250124233
Masa Berlaku	:	Selama Lembaga Masih Aktif

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemegang izin wajib mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Apabila pemegang izin melanggar akan diberi sanksi, sampai pada pencabutan izin sesuai peraturan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Ambon
Pada Tanggal : 11 Mei 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
a.n. Walikota Ambon
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon

Febrien Maail, S.Pi.,MT.
NIP. 19730213 199903 1 008

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE